



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Pasien Umum : Bukti mobilisasi rawat jalan dan rawat inap
2. Pasien BPJS : a. SEP rawat jalan, b. Surat Rujukan DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Mendaftar di loket pendaftaran
3. Menuju Instalasi Rehabilitasi Medis
4. Menunggu Panggilan
5. Mendapatkan pemeriksaan oleh dokter
6. Mendapatkan terapi atau resep
7. Mengambil resep obat
8. Menyelesaikan administrasi/ pembayaran di kasir
9. Pulang

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik dibuka setiap hari kerja kecuali hari Minggu dan hari libur nasional dari jam 08.00 WIB - 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Telpon : 0361 943020 (Admission)
2. Fax : 0361 943049
3. Link : <http://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>
4. Web site : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id
5. Kotak Pengaduan dan Kotak saran